



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55864);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

1. Kawasan Pertanian:
 - a. Pertanian terintegrasi Kecamatan Gayam;
 - b. Usaha Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Kanor, meliputi Desa Simorejo, Desa Cangaan, Desa Kedungprimpen, Desa Gedongarum, Desa Samberan, Desa Tejo, Desa Sarangan, Desa Semambung dan Desa Sumberwangi;
 - c. Sentra Bawang Merah Kecamatan Kedungadem;
 - d. Kebun Komunal Jambu Merah, Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo; dan
 - e. Sentra Pengembangan Tanaman Kelor, Desa Bogo Kecamatan Kapas.
2. Kawasan Peternakan/Perikanan:
 - a. Peternakan sapi meliputi Desa Jono Kecamatan Temayang dan Desa Sekaran Kecamatan Kasiman; dan
 - b. Budidaya Ikan Lele, meliputi Desa Karangdayu dan Desa Kauman Kecamatan Baureno.
3. Kawasan Industri Kreatif:
 - a. Kerajinan gerabah dan keramik : Desa Rendeng Kecamatan Malo;
 - b. Kerajinan limbah akar jati : Desa Geneng Kecamatan Margomulyo;
 - c. Kerajinan bubut kayu jati : Desa Batokan Kecamatan Kasiman;
 - d. Kerajinan Pande Besi : Desa Kedaton Kecamatan Kapas; dan
 - e. Industri Batik dan Tenun : Desa Jono Kecamatan Temayang.

4. Kawasan Budaya:
 - a. Desa Budaya : Desa Jono Kecamatan Temayang; dan
 - b. Desa Budaya Samin : Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo.
5. Kawasan Pariwisata:
 - a. Wisata alam : Desa Deling Kecamatan Sekar;
 - b. Wisata Geopark : Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan; dan
 - c. Ekowisata, meliputi Desa Sambongrejo dan Krondonan Kecamatan Gondang.
6. Kawasan Olahan Makanan dan Minuman
 - a. Sentra pengasapan dan pengolahan Ikan Lele, meliputi Desa Karangdayu dan Desa Kauman Kecamatan Baureno; dan
 - b. Sentra Jamu Gendong : Desa Ngablak Kecamatan Dander.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Juni 2018

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H

pada tanggal 22 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

YAYAN ROHMAN A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003